

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengertian Transparansi

Transparansi berasal dari kata transparent yang memiliki arti jelas, nyata dan bersifat terbuka. Istilah transparansi dapat diartikan sebagai kejelasan atau keterbukaan informasi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Transparansi adalah suatu hal yang tidak ada maksud tersembunyi di dalamnya, disertai dengan ketersediaan informasi yang lengkap yang diperlukan untuk kolaborasi, kerjasama, dan bersifat bebas, jelas dan terbuka. Istilah Transparansi dalam sekolah adalah keadaan dimana semua orang yang terkait di dalamnya terhadap kepentingan pendidikan dapat mengetahui proses dan hasil pengambilan keputusan dan kebijakan sekolah (Surya Dharma , 2010). Transparansi haruslah jelas dan tanpa adanya sedikitpun suatu rekayasa yang dikerjakan oleh sekolah. Sekolah harus memberikan informasi yang benar adanya dan dapat dipercaya oleh publik.

Transparansi pengelolaan keuangan publik merupakan prinsip-prinsip good governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang aktual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk

membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait, mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010)

Menurut Hari Sabarno (2007:38) dalam Syahriyatul bahwa “Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik”. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi.

Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman Pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil – hasil yang dicapai.

Transparansi keuangan publik merupakan prinsip dari Good Governance yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik. Dengan dilakukannya

Transparansi tersebut, publik akan memperoleh informasi yang actual dan faktual. Sehingga mereka dapat menggunakan informasi tersebut untuk membandingkan kinerja keuangan yang dicapai dengan yang direncanakan, menilai ada tidaknya korupsi dan manipulasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban anggaran, menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait. Mengehatui hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu antara manajemen organisasi sektor publik dengan masyarakat dan dengan pihak lain yang terkait. (Mahmudi, 2010)

Kristianten (2006) mengemukakan, bahwa kriteria transparansi anggaran yang dapat digunakan untuk mengukur transparansi di dalam perencanaan dan penganggaran dapat diukur melalui beberapa indikator , antara lain :

1. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen anggaran
2. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi
3. Keterbukaan proses
4. Kejelasan dan kelengkapan informasi dalam dokumen anggaran

Prinsip transparansi pengelolaan pendidikan menurut PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan merupakan prinsip yang dilakukan dengan memenuhi asas kepatutan dan tata kelola yang baik oleh pemerintah, pemerintah daerah, penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan.

Transparansi keuangan sekolah pada akhirnya akan menciptakan pertanggung jawaban horizontal (horizontal accountability) antara lembaga pendidikan dengan masyarakat sehingga tercipta lembaga pendidikan yang bersih, efisien, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan

bersama. Transparansi dalam pengelolaan keuangan sekolah / madrasah memberikan makna bahwa para pemangku kepentingan sekolah memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses penganggaran karena melibatkan aspirasi dan kepentingan bersama, terutama untuk pemenuhan kebutuhan peserta didik.

Yang dimaksud penerapan prinsip transparansi dalam penelitian ini adalah terbukanya akses dalam memperoleh informasi mengenai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan Dana Bantuan Operasional Sekolah .

2.1.2 Manfaat Transparansi

Beberapa manfaat penting dengan adanya transparansi anggaran menurut (Nico Andrianto, 2007) antara lain :

1. Mencegah korupsi
2. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintah untuk memutuskan kebijakan tertentu
3. Menguatkan kohesi sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintah akan terbentuk
4. Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan
5. Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan lebih mampu mengukur kinerja pemerintah.

Menurut Sri Minarti dalam Fierda (2015:29) manfaat dari adanya transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa, dan warga sekitar sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat

dan memadai. Upaya yang perlu dilakukan sekolah dalam meningkatkan transparansi adalah menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi, bentuk informasi yang dapat diakses oleh publik ataupun bentuk informasi yang bersifat rahasia, bagaimana cara mendapatkan informasi, prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada publik.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Pemerintah bahwa manfaat dari Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan.

Dari beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat transparansi adalah suatu penerapan kebijakan yang dapat diawasi dan untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban guna untuk mencegah terjadinya tindak kecurangan.

2.1.3 Tujuan Transparansi

Mardiasmo dalam Simson Werinom mengemukakan, bahwa tujuan Transparansi dalam menyusun anggaran terdapat 5 kriteria, yaitu :

- a. Tersedianya pengumuman kebijakan anggaran
- b. Tersedianya dokumen anggaran dan mudah diakses
- c. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
- d. Terakomodasinya usulan/suara rakyat
- e. Tersedianya sistem pemberian informasi kepada publik

Sedangkan menurut Warren Bennis mengemukakan bahwa tujuan Transparansi, yaitu menciptakan keterbukaan kepada masyarakat dalam setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan, mengakses informasi, meningkatkan kepercayaan dan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan. Penerapan transparansi bertujuan agar masyarakat belajar dan melembagakan sikap bertanggung jawab serta tanggung gugat terhadap pilihan keputusan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Dari kedua pendapat di atas maka dapat kami simpulkan bahwa tujuan dari transparansi ialah ,mengetahui proses/alur dalam mengelola anggaran sekolah, dengan demikian maka akan timbul kepercayaan dan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan dan tim pengelola anggaran sekolah karena adanya penerapan prinsip Transparansi yang baik dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah.

2.1.4 Prinsip – Prinsip Transparansi

Prinsip-Prinsip Transparansi setidaknya ada 6 prinsip Transparansi yang dikemukakan oleh Humanitarian Forum Indonesia (HFI) yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara pelaksanaan, bentuk bantuan atau program)
2. Adanya publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya alam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum
4. Laporan tahunan
5. Website atau media publikasi organisasi
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Mustopa Didjaja (2003 : 261), prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut :

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya
2. Keterbukaan informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum.

Berdasarkan penjelasan tersebut beberapa prinsip yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain, adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami, adanya publikasi mengenai detail penggunaan Dana BOS , adanya laporan-laporan pertanggung jawaban di dalam pengelolaannya.

2.1.5 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas berasal dari istilah dalam bahasa inggris yaitu Accountability yang berarti pertanggung jawaban atau keadaan untuk dipertanggung jawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas berfungsi sebagai komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang

menyangkut pertanggung jawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrument untuk kegiatan control terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikan secara transparan kepada masyarakat

Menurut Dubnick, akuntabilitas publik secara tradisional dipahami sebagai alat yang digunakan untuk mengawasi dan mengarahkan perilaku administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. Lebih lanjut Sri Minarti menjelaskan bahwa, Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performansinya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan menurut Mckinsey dan Howard dalam Fierda menyatakan bahwa “Akuntabilitas merupakan suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki dan menggunakan kewenangan tertentu yang dapat dikendalikan, dan pada kenyataannya memang terbatas oleh ruang lingkup penggunaan kekuasaan oleh instrumen pengendalian eksternal, termasuk sistem nilai internal yang berlaku dalam institusi yang bersangkutan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pemerintahan RI, akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggung jawaban. Akuntabilitas dapat berarti pemberian informasi dan pengungkapan atas aktifitas dan kinerja keuangan suatu instansi kepada pemangku kepentingan, sehingga hak para pemangku kepentingan yaitu, hak untuk mengetahui, hak diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya dapat dipenuhi. Akuntabilitas sebagai salah satu prinsip good governance

berkaitan dengan pertanggung jawaban pimpinan atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi.

Menurut Darise dalam Afrilianti (2017:13) menjelaskan akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Syahrudin Rasul dalam Faisol (2017:9) dimensi akuntabilitas ada 5 yaitu :

a. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality)

Akuntabilitas hokum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hokum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi, dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktek organisasi yang sehat.

b. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (performance accountability) adalah pertanggung jawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

c. Akuntabilits program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam

pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggung jawabkan program yang telah dibuat sampai dengan pelaksanaan program

d. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga-lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

e. Akuntabilitas financial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggung jawaban lembaga – lembaga publik untuk menggunakan dana publik (publik money) secara ekonomis, efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karna menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga – lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja financial organisasi kepada pihak luar.

Menurut Syahriyatul (2017: 8) akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumberdaya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Menurut Mulyasa dalam Fierda (2015:32) mengemukakan akuntabilitas adalah , “pertanggung jawaban pengelolaan keuangan sekolah dalam implementasi manajemen berbasis sekolah dituntut untuk memberikan pertanggung jawaban pada setiap akhir anggaran sekolah dengan dikeluarkannya

dana selama satu tahun anggaran. Pertanggung jawaban tersebut dilaksanakan dalam rapat dewan sekolah, yang diikuti oleh komponen sekolah, masyarakat, dan pemerintah daerah”

Dari pemaparan para ahli diatas maka kami dapat menyimpulkan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas dalam mengelola dana sekolah adalah sebuah pertanggung jawaban yang harus dipertanggung jawabkan atas penerimaan dana bantuan, dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui akan adanya proses penyusunan program, pelaksanaan, serta pelaporan dana bantuan tersebut, dengan adanya hasil akuntabilitas/pertanggung jawaban laporan yang baik maka pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan / tim pengelola keuangan dapat dikatakan berhasil dalam menjalankan tugasnya.

2.1.6 Manfaat Akuntabilitas

Upaya prinsip akuntabilitas pada suatu organisasi dimaksudkan untuk :

- a. memulihkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap organisasi
- b. mendorong terciptanya transparansi dalam organisasi
- c. mendorong partisipasi masyarakat
- d. mendorong pengembangan system penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja
- e. menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya
- f. mendorong terciptanya iklim kerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan disiplin
- g. mendorong peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari uraian diatas manfaat akuntabilitas apabila diterapkan pada sekolah dalam pengelolaan dana bantuan dapat kami simpulkan yaitu untuk menjamin kepercayaan kepada pemangku kepentingan yang di dalamnya mencakup wali murid, komite sekolah, bapak/ibu guru dan karyawan , terciptanya keterbukaan informasi dan menciptakan suasana yang kondusif antara sekolah dan pemberi dana bantuan.

2.1.7 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert, Killough, dan Stretss Waluyo, tujuan akuntabilitas ialah untuk :

- a. menentukan tujuan yang tepat
- b. mengembangkan standar yang diperlukan untuk pencapaian tujuan yang ditetapkan
- c. mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien
- d. secara efektif mempromosikan penerapan pemakaian standar.

Tujuan Akuntabilitas sekolah adalah agar terciptanya kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang tinggi pula terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat.

Untuk mengukur kinerja secara obyektif perlu adanya indikator yang jelas. Sistem pengawasan perlu diperkuat dan hasil evaluasi harus dipublikasikan dan apabila terdapat kesalahan harus diberi sanksi. Sekolah dikatanan memiliki

akuntabilitas tinggi jika proses dan hasil kinerja sekolah dianggap benar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian tujuan utama daripada akuntabilitas dalam sekolah adalah untuk menilai kinerja sekolah dan kepuasan publik terhadap pelayanan pendidikan yang diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikut sertakan publik / dalam pengawasan pelayanan pendidikan, dan untuk mempertanggung jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik.

2.1.8 Pengertian Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah program pemerintah berupa pemberian dana langsung kepada sekolah baik negeri maupun swasta dimana besarnya dana bantuan operasional sekolah tersebut yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing – masing sekolah dikalikan dengan satuan biaya (unit cost) bantuan. Dana BOS SMK adalah dana bantuan untuk membantu sekolah menengah kejuruan dimana maksud dan tujuannya adalah untuk membantu memenuhi biaya operasional sekolah dalam hal praktek siswa di dalamnya.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 69 Tahun 2009, BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar. Sedangkan standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara

teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. Jumlah sasaran dana BOS yang dialokasikan di tingkat provinsi didasarkan pada data jumlah siswa yang diperoleh dari berbagai sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Jumlah dana BOS yang diterima di setiap sekolah didasarkan pada jumlah siswa. Dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan siswa drop out tidak ada dan kualitas pendidikan meningkat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa angka drop out siswa masih tinggi dan kualitas pendidikan belum optimal.

Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 mendefinisikan BOS SMK sebagai program pemerintah berupa pemberian dana langsung ke SMK baik Negeri maupun Swasta dimana besarnya dana Bantuan yang diterima sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa masing-masing sekolah dikalikan satuan biaya (unit cost) bantuan. Sedangkan dana BOS SMK adalah bantuan dan untuk membantu Sekolah Menengah Kejuruan Negeri dan Swasta dalam memenuhi biaya operasional sekolah non personalia.

BOS yang diterima oleh SD / SDLB / SMP / SMPLB / SMA / SMK / SMALB / dan SLB dihitung berdasarkan jumlah peserta didik pada sekolah yang bersangkutan, dengan besar satuan biaya sebagai berikut :

1. SD / SDLB : Rp. 800.000,- / peserta didik / tahun
2. SMP / SMPLB : Rp. 1.000.000,- / peserta didik / tahun
3. SMA/SMALB/SMK : Rp. 1.400.000,- / peserta didik / tahun

2.1.9 Manfaat Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Dana BOS digunakan untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah non personalia sesuai dengan Permendiknas No. 69 Tahun 2009, antara lain :

1. Pembelian / Pengadaan buku pembelajaran
2. Pembelian alat tulis sekolah yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran
3. Penggandaan soal dan penyediaan lembar jawaban siswa dalam kegiatan ulangan dan ujian
4. Pembelian peralatan pendidikan
5. Pembelian bahan habis pakai (termasuk bahan praktik siswa habis pakai)
6. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan siswa / ekstrakurikuler
7. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi
8. Penyelenggaraan praktek kerja industry
9. Pemeliharaan dan perbaikan ringan sarana dan prasarana sekolah
10. Langganan daya dan jasa lainnya
11. Kegiatan penerimaan siswa baru (PPDB)
12. Penyusunan dan pelaporan

Dari uraian diatas Dana Bantuan Sekolah sangatlah bermanfaat sekali bagi sekolah, terutama kepada siswa dan siswi, karena membantu biaya operasional dalam menempuh sebuah ilmu didalam dunia pendidikan.

2.1.10 Tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Permendikbud Tahun 2017 Nomor 008 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah didalamnya menerangkan bahwa tujuan Dana Bantuan Operasional Sekolah antara lain yaitu untuk :

1. Untuk SD/SDLB/SMP/SMPLB

- a. Membebaskan pungutan biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah
- b. Meringankan beban biaya operasi sekolah bagi peserta didik SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan atau
- c. Membebaskan pungutan peserta didik yang orang tua/wali murid tidak mampu pada SD/SDLB/SMP/SMPLB yang diselenggarakan oleh masyarakat .

2. Untuk SMA/SMALB/SMK

- a. Membantu biaya operasional sekolah nonpersonalia
- b. Meningkatkan angka partisipasi kasar
- c. Mengurangi angka putus sekolah
- d. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Pusat bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu dengan membebaskan dan atau membantu tagihan biaya sekolah dan biaya lainnya SMA/SMALB/SMK sekolah.
- e. Memberikan kesempatan yang setara bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu
- f. Meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah

Dari uraian tujuan dana bos diatas dapat kita simpulkan bahwa dana BOS sangatlah bermanfaat/membantu sekali terhadap peserta didik dalam menempuh pendidikan/mengurangi angka putus sekolah bagi peserta didik yang orang tuanya tidak mampu, serta bagi sekolah sekolah sangatlah terbantu di dalam sarana dan

prasarana dimana hal tersebut sangatlah dibutuhkan di dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran di sekolah.

2.2 Penelitian Terdahulu

1. Ismi Solikatun 2016 dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi pada SMKN 1 Yogyakarta”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Studi pada SMKN 1 Yogyakarta
2. Destina Sari, Endang Masitoh W 2017 dengan judul “Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi atas Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 2 Andong Boyolali”. Penelitian ini bertujuan untuk Mengevaluasi Sistem Informasi Akuntansi atas Prosedur Penerimaan & Pengeluaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMPN 2 Andong Boyolali
3. Fierda Shafratunnisa 2015 dengan judul “ Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan kepada Stakeholders di SD Islam Binakheir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kepada stakeholders di SD Islam Binakheir.
4. Putu Wahyu Mahayusa.Gede Adi Yuniarta.Ni Kadek Sinarwati 2017 dengan judul “Evaluasi Sistem Informasi dan Pengeluaran Kas Dana Program BOS sebagai penyedia informasi pengendalian internal pada SMAN 1 Busungbiu Kab. Buleleng. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem informasi akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas dana program bantuan operasional

sekolah (BOS) sebagai penyedia informasi pengendalian internal pada SMAN 1 Busungbiu, sudah terdapatnya sistem informasi akuntansi dalam penerimaan dan pengeluaran kas dan bagaimana sistem informasi akuntansi sudah berjalan efektif sebagai penyedia informasi untuk pengendalian internal.


5. Tutus Julantika 2015 dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Pringgowirawan 02 Kabupaten Jember 2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sistem Akuntabilitas dalam mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah di SDN Pringgowirawan 02 Kabupaten Jember tahun 2014.

2.3 Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sekolah dimana dalam menerima dana BOS, dimana dana tersebut adalah Dana Bantuan dari Pemerintah dengan maksud dan tujuan adalah untuk membantu Operasional Sekolah guna untuk memajukan Generasi anak bangsa di dalam dunia pendidikan. Dana BOS tersebut. Pemerintah di dalam memberikan Dana BOS tersebut mengeluarkan aturan dalam bentuk Permendikbud Republik Indonesia No 8 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah, di mana di dalamnya mencakup aturan – aturan penggunaan, fungsi, dan tujuan dari Dana BOS. Sekolah di dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi, pelaporan tentunya harus mengacu kepada Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Operasional Sekolah. Apabila semuanya sudah dilaksanakan dengan baik secara transparan dan akuntabilitas di dalam mempertanggungjawabkannya, sekolah

tersebut dapat dikatakan berhasil di dalam administrasinya. Di sinilah pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas di dalamnya, karena penerapan prinsip tersebut sangatlah berguna, jika prinsip transparansi dan akuntabilitas sudah diterapkan oleh tim pelaksana pengelola anggaran sekolah maka sekolah tersebut telah berupaya mewujudkan sekolah yang good governance, dimana pengelolaan Dana Bantuan Operasional sekolah telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan aturan – aturan yang ada.

Adapun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1. Kerangka Penelitian

Sumber : Berdasarkan Teori dan Penelitian Terdahulu